



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.10.3/ 156 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kerja berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, merupakan salah satu kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi atau bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- KETIGA : Pembayaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhitung tanggal 1 Januari 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300.1.10.3/167/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI